

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korban menurut Undang-undang nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan Korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.¹

Erat kaitannya dengan Viktimologi, yang dimana Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban yang termasuk hubungan korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok sosial lainnya. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan.

Sistem peradilan yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk

¹ Chaerudin dan Syarif Fadilah, *KorbanKejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana*. Cetahan Pertama, Jakarta ,Ghalia Press,2004.

memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porsi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Karena fokus perlindungan masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai pelengkap saja dan bersifat pasif. Korban memiliki control yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Posisi korban hanya pelapor dan saksi yang bersifat pasif.² Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Kenyataannya perhatian terhadap korban sebelum era reformasi sangat kecil, sesudah era reformasi baru bermunculan perundang - undangan yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan korban. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena berbentur dalam problem yang mendasar yakni korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi saja.³

Sehingga kemungkinan untuk memperoleh keluasan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil, korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi, jaksa, hakim. Pengaturan hak-hak korban yang tertuang didalam KUHAP, maka di dapatkan pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana.⁴ Perlindungan hak dan

² Rena yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, graham ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 183

³ Ni Putu Rei Yulianti, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan KUHAP*, jurnal komunikasi hukum volume 1, nomor 1, pebruari 2015, hlm 11.

⁴ *Ibid*, hlm 13.

kewajiban korban sangatlah penting kita perhatikan di mana setiap orang memang tidak mau menjadi korban maupun tersangka, namun sesuai dengan kasus kejadian yang terjadi kita harus perhatikan hal itu, kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Dimana juga terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan terhadap perlindungan korban, saksi, dan perlindungan tersangka.⁵

Dimana dalam proses penegakan hukum ini lebih khususnya dalam beracara pidana korban sudah dapat perwakilan dari Negara, sedangkan fungsi KUHAP itu sendiri lebih menitik beratkan pada perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa saja.⁶ Dan juga para penegak hukum dalam memperlakukan terdakwa dan juga tersangka harus sama dalam hal hak-haknya hak yang didapat ketika berada di depan hukum.

Adapun hak-haknya korban diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang sekarang di perbarui menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana, ketentuan mengenai

⁵ Bambang waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 34.

⁶ *Ibid*, hlm 35.

subyek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini di perluas selaras perkembangan hukum di masyarakat.⁷

Hak – hak saksi dan korban yang terdapat dalam dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang di perbarui menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana, dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama dan apabila dilanggar akan berhadapan dengan aparat Negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peran penegak hukum dalam peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana, hanya terbatas pada pemberian perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dan menganggap bahwa kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum.⁸ Yang menjadi problematika saat ini mengapa didalam KUHAP sendiri tidak membahas tentang hak-hak korban maupun saksi, lalu dimana asas persamaan di mata hukum itu, yang dimana semua sama tidak ada yang di beda-bedakan di depan hukum, dan lebih mengatur ke tersangka saja.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengkaji masalah hukum tersebut kedalam suatu karya tulis yaitu skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam KUHAP Ditinjau dari Perspektif Asas Persamaan di Depan Hukum.

⁷ undang-undang Nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban

⁸ Idris kadir, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Kepolisian*, LPSK, 2009, hlm.23.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan dapat dirumuskan isu hukum yang merupakan permasalahan dalam skripsi ini yaitu

1. Tepat dan Cukupkah pemberian perlindungan hukum dalam KUHAP yang lebih banyak diberikan kepada pelaku dibanding korban jika ditinjau dari sudut pandang asas persamaan di depan Hukum?
2. Langkah hukum apakah yang harus dilakukan agar korban dapat lebih dilindungi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah pemberian perlindungan hukum yang lebih banyak diberikan kepada pelaku dibandingkan pemberian hukum terhadap korban yang terdapat dalam KUHAP sudah tepat jika ditinjau dari asas persamaan didepan Hukum, dan langkah apa saja yang ditempuh agar korban lebih dilindungi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki adanya suatu kegunaan yang dapat diambil. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagaimana tujuan dari diadakanya penulisan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan skripsi ini adalah bahwasanya penulis ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam membandingkan pemberian hak

terhadap saksi, korban maupun terhadap tersangka yang sesuai dengan asas *equality before the law*.

1.4.2 Tujuan Praktis

Kegunaan praktis penulisan skripsi ini adalah bahwasanya penulis ini akan dapat memberikan manfaat bagi semua orang agar mereka sadar akan hukum dan pemberian hak apakah sesuai dengan porsinya apa tidak

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi diketahui ada beberapa judul skripsi dari Universitas lain yang memiliki persamaan dalam pembahasan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam KUHAP Ditinjau dari Perspektif Asas Persamaan di Depan Hukum, namun dalam pembahasan skripsi ditemukan beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

1. Penulis, Lailatul Qomariyah, Universitas Trunojoyo Madura, Judul Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Rumusan Masalah, Apakah Sudah Cukup Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Perbedaan dari Skripsi saya dengan Skripsi atas adalah dimana Skripsi di atas membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sedangkan skripsi saya membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam KUHAP Ditinjau dari Perspektif Asas Persamaan di Depan

Hukum, dimana dalam skripsi saya membahas hak korban yang lebih terinci dan lebih luas pembahasannya yang di kaitkan, ditinjau juga dengan asas Persamaan di depan hukum apakah hak itu sudah terpenuhi apa belum, sedangkan hak apa saja yang belum terpenuhi, pada saat hak itu belum terpenuhi yang dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan di sesuaikan dengan Asas Persamaan di depan Hukum langkah hukum apa yang diambil, jadi menurut saya di dalam skripsi ini terdapat perbedaan.

2. Penulis, Frike Citra Virgita, Universitas Trunojoyo Madura, Judul Skripsi, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Korban pada Asas Legalitas dalam Hal Terjadinya Criminal Extra Ordinaria, dengan Rumusan Masalah, Mengapa Tidak ada Perlindungan hukum Terhadap Korban dalam Asas Legalitas?

Perbedaan dari Skripsi saya dengan Skripsi yang kedua adalah dimana skripsi diatas membahas tentang Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Korban pada Asas Legalitas dalam Hal Terjadinya Criminal Extra Ordinaria. Sedangkan skripsi saya membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam KUHAP Ditinjau dari Perspektif Asas Persamaan di Depan Hukum, dimana dalam skripsi saya membahas tentang hak korban dalam suatu tindak pidana yang dimana di dalam KUHAP tidak di atur, melainkan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun disini hak korban yang ingin saya bahas lebih dahulu saya rincikan maksudnya

dipilah secara rinci antara KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian saya kaitkan dengan Asas Persamaan didepan Hukum, apakah sudah terpenuhi apa tidak dan langkah hukum apakah yang di tempuh ketika adanya ketidak seimbangan pemenuhan Hak tersebut, sedangkan dalam penelitian di atas lebih mengerucut ke asas legalitasnya dimana asas legalitas tidak memberikan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya Criminal Extra Ordinaria yang mana asas legalitas dalam hal ini secara jelas tidak dapat dilakukan penuntutan secara pidana terhadap pelaku walaupun korban mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi menurut saya itu yang membuat pembeda judul dan isi penelitian saya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian hukum, sebab penggunaan metode memberikan kejelasan terhadap arah penelitian tersebut, dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Theoretical Reserch adalah suatu Penelitian Hukum yang dimana berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, dan tataran teori ataupun isu hukum tersebut harus mengandung konsep hukum yang matang, sehingga dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Penelitian

hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah tugas akhir ini menggunakan jenis pendekatan Konseptual, Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang LPSK.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 112.

¹⁰ *Ibid*, hlm 177.

¹¹ *Ibid*, hlm 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makalah-makalah
- c. Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum

1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yang artinya kegiatan mengumpulkan bahan hukum kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif, yang dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian untuk

¹² *Ibid*, hlm, 142.

¹³ *Ibid*, hlm, 143.

menganalisis bahan hukum yang dilakukan dengan analisis normatif kualitatif, dan diharapkan dapat menghasilkan bahan hukum deskriptif kualitatif.